



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada warga miskin di Kabupaten Kotabaru yang tidak termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencicnggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
5. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu program bebas biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru maupun rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PB1) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

6. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI adalah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu diluar uota JKN/ Pal.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di ilayah kerjanya
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan diketahui Camat yang menerangkan bahwa seseorang warga Desa/Kelurahan setempat adalah warga yang benar-benar miskin dan tidak mampu yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.
10. Tim Koordinasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melaksanakan koordinasi program Jamkesda.
11. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas memverifikasi kelengkapan surat pertanggung jawaban

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan program Jamkesda adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PBI program JKN agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif, efisien dan akuntabel.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan program Jamkesda adalah untuk:

- a. meningkatkan akses masyarakat miskin peserta Jamkesda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas serta rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru maupun rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur yang dilaksanakan dengan mudah, ramah dan professional sehingga terkendali mutu dan biayanya;
- c. pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

### Pasal 4

Sasaran Program Jamkesda adalah masyarakat miskin dan keluarga tidak mampu di wilayah Kabupaten Kotabaru yang tidak termasuk dalam database kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Kotabaru.

## BAB III

### PENYELENGGARA JAMKESDA

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Jamkesda adalah Bupati dan pelaksanaannya melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan Jamkesda dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Verifikasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESDA

Pasal 6

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan berorientasi pada kepuasan pelanggan yang dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelayanan publik yang baik.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas serta rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
- (3) Rujukan pasien dilakukan secara berjenjang dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
- (4) Dalam hal diperlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit Provinsi, harus melampirkan surat rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (5) Rujukan ke rumah sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan atas dasar indikasi medis (bukan atas permintaan sendiri/APS), ketidaktersediaan alat kesehatan dan tenaga ahli.
- (6) Surat rujukan harus memuat data secara lengkap yang terdiri dari identitas pasien, nama rumah sakit dan poliklinik yang dituju, diagnosa, tanggal rujukan dan tandatangan dokter yang merawat disertai stempel Puskesmas yang merujuk dan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
- (7) Surat rujukan dibutuhkan untuk pertama kali pengobatan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan selanjutnya selama masih dalam masa perawatan tidak dibutuhkan lagi surat rujukan, dokter yang menangani memberi surat keterangan masih dalam perawatan

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa (pasien gangguan jiwa), peserta program Jamkesda harus melampirkan fotocopy SKTM, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta rujukan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

- (2) Peserta program Jamkesda yang tidak memiliki KTP dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili/KTP dalam proses yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan bagi peserta Jamkesda hanya berlaku untuk perawatan dan ruangan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dan rumah sakit Provinsi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip mendahulukan pemberian pelayanan kepada pasien yang datang daripada melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dalam waktu maksimal 3 x 24 jam hari kerja.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan obat di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru diatur sebagai berikut:
  - a. pelayanan dan persediaan obat di Puskesmas mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (Fomas);
  - b. Instalasi farmasi/apotik Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru bertanggungjawab men  
semua obat dan bahan habis pakai dengan mengacu Fornas program JKN;
  - c. apabila dalam rangka *life saving* atau penyelamatan jiwa dibutuhkan obat diluar Fornas program JKN, rumah sakit dapat memenuhi obat tersebut setelah disetujui komite medik;
  - d. apabila dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terdapat obat-obatan diluar DOEN dan Fornas, Jamkesda tidak mengganti biaya yang dikeluarkan;



- e. pemberian obat untuk pasien rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan diberikan paling sedikit untuk 3 (tiga) hari pengobatan kecuali untuk penyakit kronis tertentu diberikan sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dan tingkat lanjutan dilaksanakan rumah sakit Provinsi mencakup tindakan medik, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu.

## BAB V

### FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN JAMKESDA

#### Bagian Kesatu

#### Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang di Peroleh

#### Pasal 10

Fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta Jamkesda Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

- a. Peserta Jamkesda akan mendapatkan bentuk pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik;
- b. Peserta Jamkesda berhak mendapat semua pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) di Puskesmas dan jaringannya, khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan biayanya akan dildaimkan ke Dinas Kesehatan;
- c. pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru maupun rumah sakit Provinsi akan diberikan kepada kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas meliputi pelayanan :
  - 1. rawat jalan, terdiri dari :
    - a) konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis.

- b) rehabilitasi medik.
  - c) penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
  - d) tindakan medis kecil dan sedang.
  - e) pemberian obat dan pelayanan darah.
2. rawat inap yang dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru maupun rumah sakit Provinsi meliputi
- a) pelayanan rawat inap pada kelas III;
  - b) penunjang diagnostik :laboratorium klinik, radiologi dan elektromagnetik;
  - c) tindakan medis;
  - d) tindakan operasi (sesuai mekanisme rujukan);
  - e) pelayanan rehabilitasi medis; perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
  - g) pemberian obat yang mengacu Formularium Nasional (Fornas);
  - h) pelayanan penyediaan darah;
  - i) bahan dan alat kesehatan habis pakai;
  - j) persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK);
  - k) pelayanan gawat darurat (*emergency*);
  - l) Penyakit dan tindakan katastrofik (hipertensi, diabetes melitus, penyakit paska stroke, TB paru, bedah jantung, pengobatan penyakit kanker, HIV/AIDS, orthopedik dan cacat bawaan;
  - in) rujukan pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru ke rumah sakit Provinsi.

## Bagian Kedua

### Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang di Batasi

#### Pasal 11

Pelayanan yang dibatasi untuk Peserta Jamkesda Kabupaten Kotabaru adalah pelayanan yang membutuhkan :

- a. alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT (telinga hidung tenggorokan), pemilihan alat bantu dengar berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat tersebut di daerah;

- b. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur rumah sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi aktivitas sosial peserta tersebut;
- c. pelayanan penunjang diagnostik canggih yang diberikan hanya pada kasus-kasus life saving dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik;
- d. pelayanan pasien gangguan jiwa akut maksimal 6 (enam) bulan hari rawat;
- c. cacat bawaan yang memerlukan tindakan medik hanya diperuntukan bagi anak dengan kelainan bawaan dan tidak kompleks;
- f. luka akibat kebakaran, kesetrum yang mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan anak dari peserta RBI sampai berusia 2 (dua) bulan dengan dilengkapi surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
- h. pasien jiwa akibat ketergantungan napza dapat dilakukan penjaminan jika ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
- i. penderita katarak kongenital sejak lahir dapat dilakukan jika dilengkapi surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
- j. kecelakaan lalu lintas (darat, udara, laut dan sungai) dapat dilampirkan dengan surat keterangan dari jasa raharja dan surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan (apabila tidak mendapat pergantian biaya);
- k. kecelakaan tunggal dapat dilampirkan dengan surat keterangan Kepala Dinas Kesehatan;
- m. pelayanan kesehatan yang dapat dibcirikan pada kegiatan bakti sosial seperti : sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dll dapat dilakukan jika dilengkapi surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Bagian Ketiga  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Yang Tidak di Jamin

Pasal 12

Pelayanan yang tidak dijamin untuk Peserta Jamkesda adalah pelayanan :

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. general *check up*;
- d. *prosthesis* gigi tiruan;
- e. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam rangka mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. pelayanan kesehatan pada masa wabah (KLB) tanggap darurat bencana alam;
- h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, operasi katarak operasi bibir sumbing, dan lain-lain;
- i. alat-alat kontrasepsi serta cacat bawaan;
- j. segala tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup;
- k. penyakit yang tidak terlalu berat dan masih dapat ditangani oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru seperti: diare, febris, gastritis, dispepsia, cepalgia, hipertensi ringan, TB paru tanpa komplikasi.

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 13

Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran yang diperuntukan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin/Peserta Program Jamkesda yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB VII  
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester oleh Tim Koordinasi Jamkesda.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program Jamkesda dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.


BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.



Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI KOTABARU,



H. SAPÉD JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
Cilidtriggal 30 Mei 2017

SEKRETA RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

**L**

H. SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2017 NOMOR ' '